



GUBERNUR LAMPUNG

Telukbetung, 27 Maret 2023

Kepada,

- Yth. 1. Bupati/Walikota
Se Provinsi Lampung
2. Kepala Perangkat Daerah/
Unit Kerja di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Lampung
3. Direktur BUMD di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Lampung.

di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 045.2 / 1258 /07/2023

TENTANG

**PENYELENGGARAAN BUKA PUASA BERSAMA
PADA BULAN RAMADHAN 1444 H
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 100.4.4/1731/SJ tentang Penyelenggaraan Buka Puasa Bersama tanggal 23 Maret 2023, yang merupakan tindak lanjut dari surat Sekretaris Kabinet RI Nomor R-38/Seskab/DKK/03/2023 tanggal 21 Maret 2023 perihal Arahan terkait Penyelenggaraan Buka Puasa Bersama dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepada Bupati/Walikota Se Provinsi Lampung untuk meniadakan kegiatan Buka Puasa Bersama pada Bulan Suci Ramadhan 1444 H bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing.
2. Kepada Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja/Direktur BUMD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk meniadakan kegiatan Buka Puasa Bersama pada Bulan Suci Ramadhan 1444 H bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai BUMD di lingkungan masing-masing.
3. Hal tersebut diatas penting dilaksanakan, mengingat saat ini masih dalam transisi pandemi menuju endemic, sehingga kita harus tetap menerapkan prinsip kehati-hatian penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19).

Demikian disampaikan, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung ditempat.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 23 Maret 2023

Yth.1. Gubernur
2. Bupati/Walikota
di -
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR : 100.4.4/1731/SJ
TENTANG
PENYELENGGARAAN BUKA PUASA BERSAMA

Dalam rangka melaksanakan arahan Presiden Republik Indonesia sebagaimana Surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor: R-38/Seskab/DKK/03/2023 tanggal 21 Maret 2023, perihal Arahan terkait Penyelenggaraan Buka Puasa Bersama, untuk menerapkan prinsip kehati-hatian penanganan *COVID-19* mengingat saat ini masih dalam transisi pandemi menuju endemi, diminta kepada Gubernur, Bupati/Walikota untuk meniadakan kegiatan Buka Puasa Bersama pada bulan suci Ramadhan 1444H bagi seluruh perangkat daerah dan pegawai di instansi Perangkat Daerah.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Sekretaris Jenderal,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Sekretaris Jenderal
Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
4. Sekretaris Kabinet Republik Indonesia;
5. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
6. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
7. Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 21 Maret 2023

Nomor : R- 38 /Seskab/DKK/03/2023
Sifat : Rahasia
Perihal : Arahannya terkait Penyelenggaraan
Buka Puasa Bersama

Kepada Yth.:

1. Menteri Kabinet Indonesia Maju
2. Jaksa Agung
3. Panglima TNI
4. Kapolri
5. Kepala Badan/Lembaga

di
Jakarta

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan arahan Presiden pada tanggal 21 Maret 2023, sebagai berikut:

1. Penanganan *Covid-19* saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan kegiatan Buka Puasa Bersama pada bulan suci Ramadan 1444H agar ditiadakan.
3. Menteri Dalam Negeri agar menindaklanjuti arahan tersebut diatas kepada para Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Demikian disampaikan agar Saudara mematuhi arahan Presiden dimaksud dan meneruskan kepada seluruh pegawai di instansi masing-masing.

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Sekretaris Kabinet,

Pranono Anung

Tembusan, Yth.:

1. Presiden RI sebagai laporan;
2. Wakil Presiden RI.